

PRULink Syariah Generasi Baru

Tentang Produk

PRULink Syariah Generasi Baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



Pemegang Polis

orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis

Pengelola

Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana Tabarru' yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis dan Pengelola sebagai Pengelola berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun	✓ (2 x Santunan Asuransi)*	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✓	✓

* memenuhi ketentuan minimum Santunan Asuransi Rp 200juta Maksimum yang dapat dibayarkan IDR 2 Miliar

Santunan Asuransi

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat dibayarkan dari Dana Tabarru' oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/ atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.

Saldo Unit

jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi Top-up.

Saldo Unit Kontribusi Berkala

jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.

Saldo Unit Kontribusi Top-up

jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Top-up Berkala dan Kontribusi Top-up Tunggal.

Saldo Unit PRUBooster Investasi

jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari PRUBooster Investasi.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satu unit investasi) yang Pemegang Polis miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu melalui customer care dan website resmi Pengelola di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Pemegang Polis pilih:

- PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
- PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund
- PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund*

Catatan: Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada fund fact sheet berikut bit.ly/PRU_FFS
* Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Prudential Indonesia setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang polis, dapat tidak menerima pemohonan Top-up dan/atau Switching dan/atau Redirection demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Kepesertaan PRULink Syariah Generasi Baru

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Masa Kepesertaan

Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 99 tahun (Usia sebenarnya)

Usia Masuk Pemegang Polis

21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)

Minimum Kontribusi

Rp400.000 per bulan

Proporsi Kontribusi Asuransi-Investasi (%)

Proporsi Kontribusi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Kontribusi berkala dan Kontribusi top up yang di pilih Pemegang Polis pada polis sesuai dengan ketentuan minimum Kontribusi produk.

Minimum / Maksimum Santunan Asuransi

Minimal dan Maksimal Santunan Asuransi ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Peserta Yang Diasuransikan.

PRUBooster Investasi

- ▶ **PRUBooster Investasi** adalah tambahan alokasi investasi yang diberikan kepada Pemegang Polis sejak pembayaran Kontribusi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUBooster Investasi
Tahun 1-10	5% dari Kontribusi Berkala
Tahun 11 dan seterusnya	10% dari Kontribusi Berkala

PRUBooster Investasi ini berhak Pemegang Polis dapatkan selama Pemegang Polis membayar Kontribusi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, maka Polis Pemegang Polis tidak akan mendapatkan **PRUBooster Investasi**
- Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan melanjutkan membayar Kontribusi kembali, maka Polis Pemegang Polis tidak berhak atas **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan setelah Polis berhenti Cuti Kontribusi
- Apabila Polis Pemegang Polis dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Pemegang Polis berhak atas **PRUBooster Investasi** yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pemulihan Polis
- Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** untuk periode 12 bulan berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.
- ▶ **PRUBooster Investasi** akan dibayarkan sepenuhnya dari dana Pengelola.
- ▶ **PRUBooster Investasi** akan diberikan dari Kontribusi Berkala terakhir kecuali terdapat penambahan Kontribusi Berkala yang disebabkan oleh Perubahan Mayor, dimana tambahan Kontribusi Berkala tersebut tidak mendapatkan **PRUBooster Investasi**.
- ▶ Dana Investasi **PRULink Syariah** pada Saldo Unit **PRUBooster Investasi** mengikuti pilihan Dana Investasi **PRULink Syariah** pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.

- ▶ Dalam hal terdapat transaksi *Redirection* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut juga berlaku untuk Saldo Unit **PRUBooster Investasi**. Namun jika terdapat transaksi *Switching* pada Saldo Unit Kontribusi Berkala maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk Saldo Unit **PRUBooster Investasi**.
- ▶ Saldo Unit **PRUBooster Investasi** akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRUBooster Investasi Yang Akan Dipindahkan ke Saldo Unit Kontribusi Berkala
10 & 15	20%
20 dan setiap akhir tahun Polis berikutnya	100%

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Saldo Unit **PRUBooster Investasi** (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Santunan Asuransi dan Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Kontribusi *Top-up* (jika ada). Namun apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRUBooster Investasi** yang belum ditransfer ke Saldo Unit Kontribusi Berkala.

PRUBooster Proteksi

Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan Santunan Asuransi **PRULink Syariah** Generasi Baru dan asuransi tambahan **PRULink Term Syariah** secara otomatis setiap tahun sebesar 5% dari Santunan Asuransi awal atau Santunan Asuransi setelah dilakukan Perubahan Mayor terakhir kali, mana yang lebih rendah, sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 55 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan, mana yang lebih dulu terjadi. Kontribusi Berkala akan disesuaikan dengan kenaikan Santunan Asuransi:

PRUBooster Proteksi akan berhenti berlaku jika:

- Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi;
 - Polis menjadi tidak berlaku;
 - Kontribusi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
 - Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
 - Total Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar dan asuransi tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
 - Polis dibebaskan pembayaran Kontribusinya oleh Pengelola.
- Dalam hal **PRUBooster Proteksi** berhenti berlaku karena salah satu dari 6 hal di atas, maka Santunan Asuransi polis akan mengikuti Santunan Asuransi yang tercatat terakhir di Pengelola.
- Dalam hal manfaat **PRUBooster Proteksi** ini berhenti, Pemegang Polis dapat mengajukan untuk menambahkan manfaat ini kembali dengan dengan persetujuan dari Pengelola.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
- Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Bukti Pembayaran Kontribusi
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditPemegang Polistangani oleh Pemegang Polis
- Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

3

Memenuhi kriteria financial underwriting yang berlaku di Prudential

Kewajiban Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, auto debit atau metode pembayaran lainnya).
- ▶ Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Pemegang Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- ▶ Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*Redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) baik dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atau dalam Saldo Unit Kontribusi *Top-up*
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Kontribusi
- 6 Cuti Kontribusi
Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRUSaver** Syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*). Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu. Apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)

8 Penebusan Polis (*surrender*)

9 Pengelola akan menjamin Polis Pemegang Polis akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

- Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi;
- Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
- Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala.
- Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala apabila diminta oleh Pengelola. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

10 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memilih waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Pengelola. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

11 Pemulihan Polis dapat diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*.

Ketentuan Surplus Underwriting

Pembagian *Surplus Dana Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*. *Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 65% (enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam Polis;
 - 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
 - 15% (lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

PRULink Syariah Generasi Baru

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan; ATAU
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Detail ketentuan mengacu pada Polis

Hal apa yang menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan pada Asuransi Dasar PRULink Syariah Generasi Baru ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar PRULink Syariah Generasi Baru;
- Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRULink Syariah Generasi Baru disetujui oleh Pengelola; mana yang terjadi lebih dahulu.

Kontribusi

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang Pemegang Polis tunjuk) kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (PRUSaver Syariah)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk Ujrah Akuisisi, Ujrah *Top-up*, Ujrah Administrasi, Biaya Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan pengadaan Polis serta pencetakan dokumen, biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

2

Masa Leluasa untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Ujrah

1

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar PRUSaver Syariah) dengan komposisi:

- 70% pada tahun pertama
- 70% pada tahun kedua
- 20% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRUSaver Syariah produk ini bergantung dari jenis investasi yang Pemegang Polis pilih:

- 1,00% untuk PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- 1,50% untuk PRULink Syariah Rupiah Managed Fund, PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund
- 1,75% untuk PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
- 2,00% untuk PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan PRULink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

khusus untuk PRULink Syariah Rupiah Multi Asset Fund, terdapat tambahan ujrah pengelolaan instrument efek luar negeri sebesar sampai dengan 0.25% per tahun di luar Ujrah pengelolaan dana investasi yang tercantum pada polis

3

Ujrah Top-up adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (PRUSaver Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

5

Iuran Tabarru' adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

7

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah* Pengelolaan Risiko adalah 50% dari Biaya Asuransi.

8

Ujrah Administrasi

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Ujrah Administrasi Per Bulan
Tahunan	IDR 20,000
Setengah Tahunan	IDR 30,000
Kuartalan	IDR 37,500
Bulanan	IDR 45,000

9

Ujrah Penarikan dan Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar Ujrah yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

10

Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (*Ujrah Switching*) adalah *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar *Ujrah Switching* sebesar Rp 100,000 per pengajuan. Pengelola membebankan *Ujrah Switching* sebanyak 5 kali pengajuan setiap tahun Polis.

11

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok (nominal) investasi, bagi hasil investasi dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Pengelola www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Pengelola www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:

- Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*). Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi; atau
- Setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi; atau
- Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebasan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.

2

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
- melunasi seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang tertunggak;

- memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

3

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;

- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia

- Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi **website** Pengelola www.prudential.co.id

PRUAccess adalah layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.


Pemegang Polis dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Pemegang Polis kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Pemegang Polis dalam fasilitas PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di *website* Pengelola atau hubungi *Customer Line* Pengelola.


Ilustrasi Manfaat

Bapak A berusia 30 tahun, Pria, Bukan Perokok membeli Polis PRULink Syariah Generasi Baru dengan Santunan Asuransi sebesar Rp 1 Miliar. Kontribusi tahun pertama yang dibutuhkan untuk Polis Bapak A adalah Rp 9.100.000. Bapak A memilih manfaat PRUBooster Proteksi, sehingga Santunan Asuransi Polis akan naik sebesar 5% setiap tahunnya sampai dengan Usia 55 tahun. Kontribusi berkala Polis Bapak A juga akan disesuaikan mengikuti kenaikan SA karena PRUBooster Proteksi. Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah Equity Fund

Ilustrasi Santunan Asuransi dan Kontribusi



Ilustrasi Nilai Tunai



* Santunan Asuransi dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Polis.

** Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi PRULink Syariah. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam produk asuransi PRULink Syariah Generasi Baru ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Kinerja dari PRULink Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Prudential Indonesia. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi untuk produk ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Pengelola.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRULink Syariah Generasi Baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Syariah Generasi Baru.

- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus PRULink Syariah Generasi Baru.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi PRULink Syariah Generasi Baru tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.